

BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

SEMESTER II

2018



KSAP

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

BUNGA RAMPAI
STUDI KASUS
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

SEMESTER II

2018

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2018

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal	Hal
1	24-Jan-2018	S-08/K.1/KSAP/I/2018	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pencatatan Saldo Awal	1
2	31-Jan-2018	S-10/K.1/KSAP/I/2018	Bupati	Kabupaten Lampung Timur	Penyajian Aset Tetap	3
3	31-Jan-2018	S-11/K.1/KSAP/I/2018	Direktur Jenderal	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Penyajian Penilaian Kembali	9
4	31-Jan-2018	S-12/K.1/KSAP/I/2018	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kabupaten Sambas	Penyajian Penilaian Kembali	13
5	28-Feb-2018	S-28/K.1/KSAP/II/2018	Kepala Badan Keuangan Daerah	Kabupaten Pasuruan	Penyetoran Kas BLUD ke Kas BUD	17
6	5-Mar-2018	S-29/K.1/KSAP/III/2018	Direktur Utama	RSUP Dr. Sardjito	Pengenaan Biaya Materai dan Kesehatan Pegawai	20
7	5-Mar-2018	S-30/K.1/KSAP/III/2018	Kepala Badan Aset dan Keuangan Daerah	Pemprov Jawa Barat	Laporan Keuangan RS sebagai BLUD	22
8	14-Mar-2018	S-34/K.1/KSAP/III/2018	Sekretaris Utama	LAPAN	Pengakuan Software Pengembangan Internal	24
9	21-Mar-2018	S-35/K.1/KSAP/III/2018	Kepala Biro Keuangan	Kementerian Sosial	Pengakuan Belanja Bansos Non Tunai	26
10	23-May-2018	S-51/K.1/KSAP/V/2018	Kepala BKD	Kabupaten Buleleng	Tanggapan Terhadap Perubahan kebijakan Akuntansi dan Akuntansi	33
11	6-Sep-2018	S-72/K.1/KSAP/IX/2018	Bupati	Kabupaten Tuban	Akuntansi Aset Tetap	37
12	6-Sep-2018	S-73/K.1/KSAP/IX/2018	Kepala Biro Keuangan	KKP	Akuntansi Aset Tidak Berwujud	39
13	29-Oct-2018	S-86/K.1/KSAP/X/2018	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan	Penentuan Masa Manfaat Revaluasi	41
14	29-Oct-2018	S-87/K.1/KSAP/X/2018	Kepala BPKD	Provinsi DKI Jakarta	Akuntansi Pengembalian Belanja dan Penghapusan Aset Tetap	44
15	28-Nov-2018	S-94.1/K.1/KSAP/XI/2018	Sekda	Pemkot Tangerang	Akuntansi Penghapusan Aset	50
16	28-Nov-2018	S-94.2/K.1/KSAP/XI/2018	Kepala BPKAD	Pemkot Makassar	Akuntansi Penyusutan	52
17	19-Dec-2018	S-8106K.1/KSAP/XII/2018	Sekda	Pemkab Barito Kuala	Akuntansi ATB dan Piutang	57



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 344-0230 EXT 6311

WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 72 /K.1/KSAP/IX/2018
Sifat : Segera
Hal : Akuntansi Aset Tetap

06 September 2018

Yth. Bupati Tuban
Jalan Kartini Nomor 2, Tuban

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/5292/414.203/2018 tanggal 29 Agustus 2018 hal Kebijakan Akuntansi Penghapusan Sebagian Aset Tetap, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mengatur secara khusus mengenai penghapusan sebagian atau suatu aset tetap berupa gedung dan bangunan.
2. Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah, termasuk penghapusan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaannya.
3. Terkait dengan ketentuan mengenai pengembangan dan penggantian utama dari suatu aset tetap, sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua pada Subbab 8.3. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal diatur sebagai berikut:

"Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian."

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat:
 - a. Kebijakan mengenai penghapusan sebagian aset tetap agar Saudara berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Kebijakan mengenai penggantian utama dari kegiatan pengembangan aset tetap agar Saudara mengacu pada butir 3 di atas.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini Nomor 2 ☎ 32005 - 321006 Tuban 62311

Nomor : 900/S-294414.203/2018.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Kebijakan Akuntansi Penghapusan
Sebagian Aset Tetap

Tuban, 29 Agustus 2018.

Kepada :
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
di
JAKARTA


Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Kepala BPPKAD untuk menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban dengan memasukkan unsur penghapusan sebagian aset tetap.

Pada saat ini kami belum menemukan penjelasan secara tegas mengenai penghapusan sebagian bangunan gedung, dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) pencatatan gedung dan bangunan belum memisahkan secara rinci bagian-bagian gedung, sehingga penghapusan sebagian aset yang direncanakan disusun sebagai bahan penyelesaian rekomendasi BPK akan sulit untuk diterapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut mohon penjelasan dan pedoman penghapusan sebagian aset tetap, agar rancangan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengatur penghapusan sebagian aset tetap dapat kami terapkan.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

An. BUPATI TUBAN



Dr. Ir. BUDI WYANA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19671005 199202 1 004



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
JALAN BUDI UTOMO NO. 6, JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 344-9230 EXT 6311

WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 73 /K.1/KSAP/IX/2018
Sifat : Segera
Hal : akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB)

06 September 2018

Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 5152/SJ.5/TU:210/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 hal Kepmen tentang ATB, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KSAP telah menerbitkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Buletin teknis ini memberikan pedoman mengenai pengertian, kriteria, jenis, pengakuan, pengukuran, amortisasi, penghentian, pencatatan, penyajian, pengungkapan, dan ilustrasi ATB.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengakuan dan Penilaian Aset Tak Berwujud, Saudara hendaknya mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual serta berkoordinasi dengan unit terkait di Kementerian Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE(021) 3520339
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : 5152/SJ.5/TU.210/VIII/2018
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Kepmen tentang ATB

23 Agustus 2018

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di
Jakarta

Menindaklanjuti Rekomendasi BPK-RI terkait dengan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi perbaikan.

Mengingat waktu pelaksanaan Tindak Lanjut yang segera harus dilaksanakan, kami harapkan jawaban dapat kami terima dalam waktu dekat.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan



Darmadi Aries Wibowo



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 86 /K.1/KSAP/X/2018 29 Oktober 2018
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Penentuan Masa Manfaat Baru
Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-4996/KN/2018 tanggal 11 Oktober 2018, hal Permintaan Pendapat atas Penentuan Masa Manfaat Baru Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap:
 - a. Paragraf 4 menyatakan bahwa **"Masa manfaat adalah:**
 - (a) **Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau**
 - (b) **Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik"**
 - b. Paragraf 56 menyatakan bahwa "Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian"
2. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan:
 - a. Paragraf 4 menyatakan bahwa **"Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain"**.
 - b. Paragraf 43 menyatakan bahwa "Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah".
3. Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang akuntansi penyusutan Subbab 5.8. Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya huruf a. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi menyatakan bahwa "Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar."

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah dapat melakukan perubahan estimasi masa manfaat atas aset tetap yang dinilai kembali apabila aset tersebut masih memiliki manfaat ekonomi masa depan dan diharapkan masih dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DJPB
294550

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA LT. 10 UTARA, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3849388; FAKSIMILE (021) 3448390; Situs www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S-4996/KN/2018
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pendapat Atas Penentuan Masa Manfaat Baru Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018

11 OCT 2018

Yth. Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penilaian kembali BMN, terdapat identifikasi permasalahan metodologi penilaian kembali BMN, antara lain masa manfaat baru hanya ditetapkan atas sebagian aset. Penentuan masa manfaat baru atas aset non tanah hanya ditetapkan untuk aset yang telah habis masa manfaatnya, sedangkan aset yang belum habis masa manfaatnya tidak diatur.
2. Kebijakan penentuan masa manfaat baru atas BMN yang telah habis masa manfaatnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Pasal 22 PMK Nomor 118/PMK.06/2017 menyatakan bahwa:
 - (1) Nilai BMN hasil Penilaian Kembali dilakukan penyusutan selama sisa masa manfaat dari BMN yang bersangkutan.
 - (2) Dalam hal BMN hasil Penilaian sudah tidak memiliki sisa masa manfaat pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian, maka ditentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan oleh Tim Pelaksana.
 - (3) Penentuan masa manfaat baru dilakukan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Sesuai dengan Lampiran VII PMK Nomor 118/PMK.06/2017, besaran masa manfaat baru atas BMN yang telah habis masa manfaatnya ditentukan berdasarkan kondisi fisik BMN hasil inventarisasi yang dilakukan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018, untuk BMN selain tanah, yaitu gedung dan bangunan, serta jalan, jembatan, dan bangunan air, metode penilaian yang digunakan adalah *desktop valuation*. Dengan metode *desktop valuation*, penilai tidak melakukan survei langsung atas BMN dimaksud dan penilaian dilakukan berdasarkan informasi dalam formulir pendataan yang dibuat oleh satuan kerja dari hasil inventarisasi.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon pendapat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai penentuan masa manfaat baru atas BMN yang telah habis masa manfaatnya pada kegiatan penilaian kembali BMN.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Isa Rachmatarwata
NIP 19661230 199102 1001

Tembusan:

1. Wakil Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 87 /K.1/KSAP/X/2018 29 Oktober 2018
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Pengembalian Belanja dan Penghapusan Aset Tetap

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Jl. Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1951/-078.3 tanggal 28 September 2018, hal Permohonan Pendapat atas Pengembalian Belanja dan Penghapusan Aset Tetap, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Paragraf 45 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas menyatakan bahwa "Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA".
2. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan:
 - a. Paragraf 13 menyatakan bahwa "Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban".
 - b. Paragraf 14 menyatakan bahwa "Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
3. Paragraf 77 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa "Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang".
4. Subbab 11.2 tentang Pelepasan Aset pada Buletin Teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua menyatakan bahwa "Aset tetap yang dilepaskan melalui

penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Berdasarkan angka 1 s.d. 4 di atas, kami sampaikan bahwa:

1. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.
2. Aset tetap yang telah dilepaskan melalui penjualan dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telpon. 382 3433 - 382 2036 - 382 2040 Fax. 384 8316
JAKARTA

Kode Pos. 10110

Nomor : 1951/-078.3
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Pendapat
atas Pengembalian Belanja
dan Penghapusan Aset
Tetap

28 September 2018
Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan

di
Jakarta

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 bersama ini kami meminta pendapat KSAP terkait dengan beberapa hal, yaitu:

1. Pengembalian Belanja Lewat Tahun

Pada saat penyusunan LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 prosedur pencatatan pengembalian belanja yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 paragraf 12 yaitu:

"Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan."

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat pengembalian belanja yang melewati tanggal 31 Desember tahun berkenaan yang terjadi sebelum laporan keuangan audited diterbitkan, maka dilakukan koreksi belanja atas pengembalian tersebut.

Namun berdasarkan modul penerapan akuntansi berbasis akrual yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, pengembalian belanja setelah tanggal 31 Desember tahun berkenaan tidak dilakukan koreksi atas akun belanja dari pengembalian tersebut.

Berikut adalah perbedaan jurnal atas perbedaan perlakuan tersebut:

No	Jurnal Interpretasi atas PSAP 10	Berdasarkan Modul Kemendagri
	Saat penyesuaian pada 31 Desember 2017	Saat penerimaan kas di Tahun 2018
1.	Kas di Kas Daerah XXX Beban ... XXX	Kas di Kas Daerah XXX Pendapatan – LO XXX
2	Perubahan SAL XXX Belanja ... XXX	Perubahan SAL XXX Pendapatan – LRA XXX

Namun demikian, di sisi lain terdapat inkonsistensi pada modul penerapan akuntansi berbasis akrual Kementerian Dalam Negeri, yaitu adanya jurnal yang tidak melakukan koreksi belanja dan beban dengan penjelasan mengenai koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan yang menyatakan sebagai berikut:

“Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.”

Adanya perbedaan aturan yang digunakan serta penafsiran atas PSAP 10 tentang pengembalian belanja melewati tahun anggaran ini mengakibatkan adanya perbedaan pendapat di antara kami. Perbedaan mendasar antara kedua aturan tersebut terletak pada koreksi belanja dan beban yang dilakukan atas pengembalian belanja lewat tahun anggaran berkenaan, dengan mengacu pada PSAP 10 penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan mengoreksi belanja dan beban tersebut, namun menurut pendapat lain yang mengacu pada Modul Kementerian Dalam Negeri tidak perlu dilakukan koreksi belanja pada tahun anggaran berkenaan karena merupakan akun berbasis kas.

Pada bulan Juli 2018 kami menerima undangan untuk public hearing dan limited hearing untuk *Exposure Draft* (ED) beberapa PSAP. Berdasarkan ED PSAP tersebut terkait dengan akan diterbitkannya PSAP baru yaitu PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (PSTP) yang didalamnya mencakup mengenai masalah pengembalian belanja lewat tahun tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, yaitu pada paragraf 9 menyatakan:

“Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.”

PSAP PSTP tersebut tidak merinci akun-akun apa saja yang dapat dikoreksi terkait dengan pengembalian belanja, tidak seperti PSAP 10 yang saat ini berlaku. Hal tersebut menjadi perhatian kami mengingat

adanya perbedaan perlakuan pengembalian belanja lewat tahun pada LKPD Tahun Anggaran 2017 seperti yang sudah disampaikan di atas.

Pertimbangan lain dalam melakukan koreksi belanja dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Beban perlu dilakukan penyesuaian karena beban merupakan akun yang berbasis akrual, sehingga perlu dilakukan penyesuaian apabila terdapat pengembalian belanja agar pembebanan dicatat sesuai dengan pada tahun terjadinya.
- 2) Belanja walaupun merupakan akun yang berbasis kas, namun perlu dilakukan koreksi karena akun kas dilakukan koreksi saat terjadi pengembalian belanja lewat tahun sebelum LKPD terbit. Selain hal tersebut, realisasi belanja juga menjadi tolok ukur penilaian kinerja di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga apabila tidak dilakukan koreksi maka penilaian kinerja menjadi terlalu tinggi.

2. Penghapusan Aset Tetap yang Surat Keputusan Penghapusannya terbit lewat tahun.

Permasalahan kedua yang kami hadapi adalah terkait dengan penghapusan aset tetap. Menurut Permendagri 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

“Penghapusan dilakukan setelah pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.”

Hal tersebut menjadi masalah karena pada tahun anggaran 2017 surat keputusan penghapusan BMD terbit setelah tanggal 31 Desember 2017, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai pencatatan aset tetap pada laporan keuangan. Berikut adalah jurnal atas perbedaan perlakuan tersebut:

Jurnal Penyusunan LK 2017 (Versi 1)		Pendapat Lain (Versi 2)	
1.	Saat Kas Diterima		
	Jurnal LO dan Neraca Kas di Kas Daerah XXX Akum. Peny. Aset Tetap XXX Defisit Penjualan AT XXX AsetTetap XXX Jurnal LRA Perubahan SAL XXX Pend. Penjualan Aset XXX	Jurnal LO dan Neraca Kas di Kas Daerah XXX Pendapatan – LO XXX Jurnal LRA Perubahan SAL XXX Pend. Penjualan Aset XXX	
2	Pada tanggal 31 Desember 2017		
	Tidak ada jurnal	Aset Lain-lain XXX Akum. Peny. Aset Tetap XXX Aset Tetap XXX Akum.Peny. Aset Lain-lain XXX	


Jurnal Penyusunan LK 2017 (Versi 1)		Pendapat Lain (Versi 2)	
3	Pada Saat SK Penghapusan Terbit (Tahun 2018)		
	Tidak ada jurnal	Akum.Peny. Aset Lain-lain	XXX
		BebanLain-Lain	XXX
		Aset Lain-lain	XXX

Dasar pertimbangan kami dalam melakukan jurnal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip substansi mengungguli bentuk (*substance over form*), karena pada prinsipnya aset tersebut telah dijual dan telah sah menjadi milik pihak lain di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sudah tidak dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi, sehingga aset tetap tersebut sudah tidak memenuhi definisi aset tetap menurut PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap yaitu:

“Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.
- b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan mencatat penerimaan atas penjualan aset tersebut sehingga apabila aset tetap dicatat maka laporan keuangan menjadi *overstated*.
- c. Bila pencatatan jurnal dilakukan seperti pendapat lain (versi 2), maka akan terjadi *overstated* pendapatan LO pada tahun 2017 dan terjadi *overstated* beban pada tahun 2018.

Mengingat pentingnya hal tersebut dan diperlukan waktu untuk penyesuaian sistem pengelolaan keuangan yang kami gunakan saat ini, mohon kiranya KSAP dapat memberikan pendapat terkait hal tersebut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta




H. Edi Sumantri
NIP 196409191984011001

Tembusan:

- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 94.1/K.1/KSAP/XI/2018 28 November 2018
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Pelaksanaan Penghapusan

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kota Tangerang
Gedung Pusat Pemerintahan
Jl. Satria Sudirman No.1 Tangerang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 030/5051-BPKD/2018 tanggal 29 Oktober 2018, hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa hal yang terkait dengan penghapusan aset dapat dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN JL. SATRIA SUDIRMAN NO. 1 - TANGERANG
TELP. 55764955 FAX. 55764957

Tangerang, 29 Oktober 2018

Nomor : 030/5051 -BPKD/2018
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penghapusan

Kepada Yth.
1. Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia.
2. Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 331 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa "Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila : b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran". Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan pemindahtanganan berupa penghapusan sebagian atas bongkaran bangunan yang merupakan hasil dari pembongkaran sebagian bangunan melalui penjualan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon arahan apakah pemindahtanganan bongkaran terhadap sebagian bangunan tersebut perlu di tindaklanjuti dengan penghapusan sebagian atas bangunan sebagaimana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



DADI BUDAERI SE, Ak
Pembina Utama Madya/IV-d
NIP. 196410231985031007

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan);
3. Yth. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 94.2 /K.1/KSAP/XI/2018 28 November 2018
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Perhitungan Akumulasi Penyusutan

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Kota Makassar
Jl. Jend Ahmad Yani No.2 Makassar

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 9100.04/1030/BPKAD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018, hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara dapat merujuk pada surat kami sebelumnya kepada kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-86/K.1/KSAP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



Makassar, 23 Oktober 2018

Nomor : 900.04/1030/BPKAD/X/2018
Lampiran : -
Perihal : Konsultasi Perhitungan
Akumulasi Penyusutan

Yth. Ketua Sekretariat
Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka tertib penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Makassar akan melakukan penyesuaian penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah, sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka kondisinya akan berdampak terhadap perhitungan nilai akumulasi penyusutan, sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi menetapkan perhitungan nilai akumulasi penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus, dengan masa manfaat setiap aset tetap diklasifikasikan berdasarkan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
2. Beberapa barang milik daerah akibat perubahan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah tersebut, akan mengalami pula perubahan yang meliputi :
 - a. Masa Manfaat;
 - b. Reklasifikasi golongan Aset Tetap; atau
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap – Ekstracounting Asset.
3. Perubahan sebagaimana dimaksud kondisinya akan berbeda-beda, baik terhadap perolehan barang yang baru, dan barang yang telah ada sebelumnya dan masih terus berjalan perhitungannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami bermaksud meminta penjelasan kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan akumulasi penyusutan yang benar terhadap barang milik daerah yang sebelumnya dihitung menggunakan masa manfaat lama, kemudian dilanjutkan dengan masa manfaat yang baru?
2. Bolehkah dilakukan penghitungan ulang akumulasi penyusutan dengan masa manfaat yang baru, dengan cara menghapus nilai akumulasi penyusutan sebelumnya?

Demikian kami sampaikan, diharapkan jawaban dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk bahan penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2018. Atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Drs. H. TASLIM RASYID, M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 19610927 198003 1 002

Tembusan :

1. Walikota Makassar sebagai laporan;
2. Peringgal.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 86 /K.1/KSAP/X/2018 29 Oktober 2018
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Penentuan Masa Manfaat Baru
Hasil Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-4996/KN/2018 tanggal 11 Oktober 2018, hal Permintaan Pendapat atas Penentuan Masa Manfaat Baru Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap:
 - a. Paragraf 4 menyatakan bahwa "**Masa manfaat adalah:**
 - (a) **Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau**
 - (b) **Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik**"
 - b. Paragraf 56 menyatakan bahwa "Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian"
2. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak Dilanjutkan:
 - a. Paragraf 4 menyatakan bahwa "**Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain**".
 - b. Paragraf 43 menyatakan bahwa "Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah".
3. Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang akuntansi penyusutan Subbab 5.8. Perubahan Estimasi dan Konsekuensinya huruf a. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi menyatakan bahwa "Ada kalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar."

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah dapat melakukan perubahan estimasi masa manfaat atas aset tetap yang dinilai kembali apabila aset tersebut masih memiliki manfaat ekonomi masa depan dan diharapkan masih dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 106 /K.1/KSAP/XII/2018 Desember 2018
Sifat : Segera
Hal : Perlakuan Akuntansi Amortisasi ATB dan
Penyisihan Piutang

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Jl. P. Antasari No.1,
Marabahan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/814/AKT-BPKAD/2018 tanggal 3 Desember 2018, hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Buletin Teknis Nomor 17 Aset tak Berwujud:
 - a. Bab V, angka 5.1 menyatakan bahwa "Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual".
 - b. Bab V, angka 5.1.3 menyatakan bahwa "ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku".
2. Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang, Bab V, angka 5.2 menyatakan bahwa "Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi

tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:

1. Entitas dapat menentukan masa manfaat ATB berdasarkan jangka waktu, jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan apabila ATB memiliki masa manfaat yang terbatas.
2. Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan diakui pada saat adanya bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan di luar pengadilan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



/s/ Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Antasari No. 1 ☎ 0511-4799041 Marabahan 70513

Nomor : 900/814/AKT-BPKAD/2018
Lampiran : -
Perihal : Perlakuan Akuntansi Amortisasi
ATB dan Penyisihan Piutang

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan
di-
JAKARTA

Sehubungan dengan rencana revisi kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala maka, dengan ini kami mohon penjelasan, arahan maupun pendapat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut :

- I. Pada Bulletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud(ATB) Berbasis Akrua, dimana dinyatakan bahwa ATB dikategorikan menjadi ATB dengan amortisasi terbatas dan ATB dengan amortisasi tak terbatas. Disini kami kesulitan dalam menentukan ATB yang tidak terbatas. Contoh ATB dengan amortisasi tak terbatas pada Bultek 17 tersebut adalah "Godwill". Dapatkah kami menentukan Amortisasi ATB Selain "Godwill" dan Software, dengan masa manfaat yang telah kami tentukan berdasarkan Klasifikasi Jenis ATB dan berdasarkan pendapat teknis dari SKPD terkait pengguna ATB tersebut.
- II. Pada Bulletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, dimana dinyatakan :
"Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 1. *disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;*
 2. *disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya."*

Pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terdapat piutang ganti rugi yang masih berupa Surat Keputusan Pembebanan Piutang dari kepala daerah (belum ada SKTJM) dan pada Surat Keputusan tersebut belum terdapat tanggal jatuh tempo pembayaran. Apakah piutang tersebut dapat disajikan sebagai piutang lancar atau sebagai aset lainnya. Kemudian jika disajikan sebagai aset lainnya dapatkah kami melakukan penyisihan piutang pada piutang berkenaan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami mohon arahan, penjelasan maupun pendapat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Marabahan, 3 Desember 2018

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. Supriyono, M.IP
Pembina Utama Madya
NIP. 19590127 198503 1 009

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Prof. Dr. Mardismo, S.E., Ak., M.B.A., Anggota
5. Sonny Loho, Ak., M.P.M., Anggota
6. Dr. Binsar H. Simanjuntak, C.M.A., Anggota

Komite Kerja :

1. Sumiyati, Ak., MFM., Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Dwi Martani, SE.Ak., CPA., CA., Cert. IPSAS., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Sekretaris merangkap Anggota
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA., Anggota
6. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Cert. IPSAS., Anggota
7. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota
8. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota
9. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., Anggota

Kelompok Kerja :

1. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Ketua merangkap Anggota
 2. Hamim Mustofa, Ak., CA., Wakil Ketua merangkap Anggota
 3. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
 4. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, MM., Anggota
 5. Hasanuddin, Ak., M., Ak., CA., Anggota
 6. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota
 7. Muliani Sulya F., SE., M.Ec, Dev., CA., Anggota
 8. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota
 9. Mugiya Wardhani, SE, M.Si., Anggota
 10. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Cert. IPSAS., Anggota
 11. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Cert. IPSAS., Anggota
 12. Jamason Sinaga, Ak., SIP., CA., Anggota
 13. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Cert. IPSAS., Anggota
 14. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Cert. IPSAS., Anggota
 15. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Cert. IPSAS., Anggota
 16. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota
 17. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota
 18. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA., Anggota
 19. Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 20. Ananto Budiono, SE., MAP., Anggota Kelompok Kerja
 21. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
 22. Didied Ary Setyanang, SST.Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
 23. Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin., Anggota Kelompok Kerja
 24. Jona Maria Matow, SIP., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
 25. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
 26. Dr. Dyah Setyaningrum, SE., MSM., CA., CPMA., Anggota Kelompok Kerja
 27. Andy Prasetiawan Hamzah, SST., M.Si., Ak. CA., Anggota Kelompok Kerja
 28. Januarti Tiurmaida, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
 29. I Putu Sukma Hendrawan., Anggota Kelompok Kerja
 30. Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA., Anggota Kelompok Kerja
-



**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :**

**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3449230 Ext. 5311**

<http://www.ksap.org>

e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com